

Jurnal Penelitian Ekonomi dan Manajemen (JPEM) - ISSN:3163-608X
https://e-journal.nidaresearch.com/index.php/jpem
Volume 1 Nomor 4 – Tahun 2026 - Halaman 1-10

PERAN MAQASHID SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN GREEN ECONOMY DI INDONESIA

Anasywa Tita Qoristyawan[1], Sarpini[2]
Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia[1,2]
Email: 244110201312@mhs.uinsaizu.ac.id[1], sarpini@uinsaizu.ac.id[2]

ABSTRACT: *This study aims to examine the contribution of Islamic economics in supporting the implementation of the green economy in Indonesia, using the Maqashid Shariah framework as the analytical foundation. The green economy emphasizes efficient resource management, pollution reduction, and the creation of sustainable social welfare. Within this context, Islamic economics provides principles aligned with sustainability goals, such as al-hifz al-mal (protection of wealth), al-adalah (justice), and al-hifz al-nafs (protection of life). Using a library research approach, this study reviews literature on Islamic economics, green economy, and the application of Maqashid Shariah in environmentally oriented policies. The findings reveal that Islamic financial instruments, including green sukuk, productive waqf, and environmentally friendly financing, play a crucial role in supporting sustainable projects in renewable energy, waste management, and organic agriculture. Furthermore, community empowerment through Islamic cooperatives and grassroots enterprises strengthens the social dimension of the green economy. Despite challenges such as limited regulations, infrastructure constraints, and low public awareness, the study highlights the significant potential of Islamic economics in advancing the green economy in Indonesia. Strong collaboration among government, Islamic financial institutions, academics, and the private sector is essential to ensure that the integration of Islamic economics and green economy becomes a key driver of sustainable development.*

Keywords: *Islamic Economics; Green Economy; Maqashid Shariah; Green Sukuk; Sustainable Finance; Sustainable Development; Environmentally Friendly Financing*

ABSTRAK: *Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi ekonomi Islam dalam mendukung penerapan ekonomi hijau di Indonesia dengan menggunakan kerangka Maqashid Syariah sebagai dasar analisis. Ekonomi hijau menekankan efisiensi pengelolaan sumber daya, pengurangan polusi, serta penciptaan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, ekonomi Islam menawarkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan tujuan keberlanjutan, seperti al-hifz al-mal (perlindungan harta), al-adalah (keadilan), dan al-hifz al-nafs (perlindungan jiwa). Melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini menelaah literatur mengenai ekonomi Islam, konsep ekonomi hijau, dan penerapan Maqashid Syariah dalam kebijakan ramah lingkungan. Temuan menunjukkan bahwa instrumen keuangan syariah, seperti sukuk hijau, wakaf produktif, dan pembiayaan berbasis lingkungan, berperan penting dalam mendukung proyek berkelanjutan di sektor energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan pertanian organik. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui koperasi syariah dan usaha berbasis komunitas*

memperkuat dimensi sosial dari ekonomi hijau. Meskipun terdapat hambatan berupa keterbatasan regulasi, infrastruktur, dan rendahnya kesadaran publik, penelitian ini menegaskan bahwa ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk memperkuat implementasi ekonomi hijau di Indonesia. Dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan sektor swasta, integrasi ekonomi Islam dan ekonomi hijau dapat menjadi pendorong utama pembangunan berkelanjutan.

***Kata Kunci**: Ekonomi Islam; Ekonomi Hijau; Maqashid Syariah; Sukuk Hijau; Keuangan Berkelanjutan; Pembangunan Berkelanjutan; Pembiayaan Ramah Lingkungan*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, isu keberlanjutan lingkungan semakin menempati posisi penting dalam agenda pembangunan global. Salah satu pendekatan yang dikembangkan untuk menjawab tantangan tersebut adalah *green economy* atau ekonomi hijau. Konsep ini bertujuan menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian alam. Fokus utama ekonomi hijau adalah pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, pengurangan tingkat polusi, serta pembangunan sosial yang inklusif dan berkesinambungan. Tidak mengherankan jika gagasan ini mendapat perhatian luas di tingkat internasional, karena dianggap sebagai salah satu solusi atas permasalahan global seperti perubahan iklim, kerusakan ekosistem, dan krisis sumber daya (UNEP, 2011).

Meski demikian, penerapan ekonomi hijau di berbagai negara tidak lepas dari hambatan. Banyak pemerintah kesulitan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi hijau ke dalam kebijakan nasional. Di Indonesia, meskipun sejumlah kebijakan pembangunan berkelanjutan telah diluncurkan, integrasi antara ekonomi syariah dan ekonomi hijau masih belum optimal. Padahal, ekonomi syariah yang berlandaskan nilai-nilai Islam memiliki potensi besar untuk mendukung keberlanjutan.

Sebagai sistem ekonomi yang berpijak pada syariat Islam, ekonomi syariah memiliki prinsip dasar yang menekankan keseimbangan sosial dan lingkungan. Konsep *Maqashid Syariah* menjadi fondasi penting, dengan lima tujuan utama: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), akal (*hifz al-aql*), dan kehormatan (*hifz al-'irdh*). Dalam konteks ekonomi hijau, prinsip-prinsip ini dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan. Misalnya, perlindungan harta dapat dimaknai sebagai pengelolaan sumber daya alam secara bijak, sementara perlindungan jiwa berkaitan erat dengan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat yang bergantung pada lingkungan. Dengan demikian, ekonomi syariah dapat menjadi pilar penting dalam mendukung kebijakan berkelanjutan sekaligus mendorong pengembangan instrumen keuangan ramah lingkungan, seperti sukuk hijau dan pembiayaan proyek berkelanjutan.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki peluang besar untuk mengintegrasikan ekonomi syariah dengan ekonomi hijau. Komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan telah ditunjukkan melalui kebijakan nasional, seperti Rencana Aksi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Kebijakan Ekonomi Hijau. Namun, integrasi kedua konsep ini masih terbatas dan belum sepenuhnya dipahami oleh para pemangku kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peran ekonomi syariah dalam mendukung implementasi ekonomi hijau di Indonesia dengan menggunakan kerangka *Maqashid Syariah*. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai

kontribusi ekonomi syariah terhadap pembangunan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti potensi instrumen keuangan syariah, seperti sukuk hijau, yang dapat menjadi salah satu motor penggerak utama dalam mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia.

Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan teori dan kebijakan yang menghubungkan ekonomi syariah dengan ekonomi hijau. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam pembangunan berkelanjutan, Indonesia berpotensi memperkuat posisinya sebagai pelopor ekonomi hijau di dunia Muslim. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan lembaga keuangan dalam merancang produk serta strategi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Kajian Teori

Maqashid Syariah adalah konsep dasar dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam untuk memastikan kesejahteraan umat manusia dan keberlanjutan kehidupan. Magashid Syariah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan spiritual, tetapi juga sebagai prinsip untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam perspektif ekonomi syariah, Maqashid Syariah mengarahkan umat Islam untuk mencapai kesejahteraan duniawi yang tidak hanya menguntungkan individu tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan.

Maqashid Syariah terdiri dari lima kategori pokok yang meliputi al-din (melindungi agama), al-nafs (melindungi jiwa), al-aql (melindungi akal), al-nasl (melindungi keturunan), dan al-mal (melindungi harta). Kelima prinsip ini memiliki relevansi yang sangat penting dalam mendukung implementasi green economy atau ekonomi hijau vang bertujuan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan adil secara sosial dan lingkungan. Green economy berfokus pada pengelolaan sumber daya alam secara efisien, pengurangan emisi karbon, serta menciptakan kesejahteraan sosial yang seimbang dengan kelestarian lingkungan (United Nations Environment Programme [UNEP], 2011).

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Maqashid Syariah memiliki kapasitas untuk menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, penerapan ekonomi syariah dapat mengoptimalkan pencapaian tujuan green economy dengan mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Beberapa aspek dalam Maqashid Syariah yang relevan dalam mendukung penerapan green economy antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Prinsip Maqashid Syariah dan Kaitannya dengan Green Economy

No.	Prinsip Maqashid Syariah	Relevansi dengan Green Economy
1.	Al-Hifz al-Mal (Melindungi Harta)	Perlindungan terhadap harta dalam Islam tidak hanya mencakup perlindungan terhadap kekayaan individu, tetapi juga mengatur pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan. Salah satu prinsip utama dalam green economy adalah efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada, serta perlunya pengurangan dampak negatif terhadap ekosistem. Islam mengajarkan bahwa harta adalah amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab (Hasan, 2020).

		Dalam konteks ekonomi syariah, prinsip al-hifz al-mal mengharuskan manusia untuk mengelola sumber daya alam dengan cara yang tidak merusak atau mengeksploitasi alam secara berlebihan. Dengan demikian, ekonomi syariah mendukung pengembangan green economy dengan menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.
2.	Al-Hifz al-Nafs (Melindungi Jiwa)	Aspek al-hifz al-nafs berfokus pada pentingnya menjaga kualitas hidup manusia, yang berkaitan langsung dengan kualitas lingkungan. Dalam green economy, perlindungan terhadap jiwa berarti menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari polusi, yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Prinsip ini mengajarkan bahwa kebijakan ekonomi harus berfokus pada penciptaan lingkungan hidup yang tidak hanya mendukung kelangsungan hidup manusia, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan mengintegrasikan prinsip ini, ekonomi syariah dapat mendorong kebijakan syariah mendukung pengembangan green economy dengan menekankan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam.
3.	Al-Adalah (Keadilan)	Keadilan sosial adalah prinsip dasar dalam ekonomi syariah yang dapat diterapkan dalam kebijakan ekonomi yang berfokus pada keberlanjutan. Keadilan ini mencakup pembagian sumber daya alam yang adil dan merata, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam konteks green economy, al-adalah tercermin pada pemerataan manfaat yang dihasilkan dari kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan, seperti penciptaan lapangan kerja hijau yang dapat memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun sosial (Zaki, 2020). Green economy mengedepankan distribusi yang adil atas hasil-hasil pembangunan, yang juga sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.
4.	Al-Tawazun (Keseimbangan)	Prinsip al-tawazun atau keseimbangan mengajarkan bahwa manusia harus menemukan titik tengah antara kebutuhan duniawi dan keseimbangan alam. Dalam green economy, keseimbangan ini tercapai melalui

		pendekatan yang tidak berlebihan dalam mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi lebih pada pemanfaatan yang efisien dan berkelanjutan. Prinsip ini juga mengingatkan agar kita tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan manusia sekarang, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan alam untuk generasi mendatang (Rahman, 2022). Oleh karena itu, penerapan prinsip al-tawazun dalam green economy mendorong agar penggunaan sumber daya alam dilakukan dengan bijaksana dan penuh pertimbangan, agar keseimbangan antara kebutuhan manusia dan lingkungan tetap terjaga.
5.	Al-Ihsan (Kebaikan)	Prinsip al-ihsan dalam ekonomi syariah mengajarkan bahwa setiap tindakan harus dilakukan dengan niat untuk kebaikan bersama, bukan hanya untuk keuntungan individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks green economy, prinsip ini dapat diterjemahkan sebagai kebijakan yang tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan alam. Penerapan prinsip al-ihsan dalam kebijakan ekonomi ramah lingkungan mendorong terciptanya produk dan teknologi yang tidak hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga mendukung pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem (Huda, 2020). Oleh karena itu, ekonomi syariah mendukung kebijakan pembangunan yang memberi manfaat tidak hanya bagi individu atau kelompok, tetapi juga bagi masyarakat dan alam secara keseluruhan. Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam green economy tidak hanya mempromosikan keberlanjutan lingkungan, tetapi juga keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sesuai dengan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh syariat Islam.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam green economy tidak hanya mempromosikan keberlanjutan lingkungan, tetapi juga keadilan sosial dan kesejahteraan

ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sesuai dengan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan library research (penelitian pustaka) yang bertujuan untuk mengkaji dalam mendukung implementasi green economy di Indonesia dengan mengadopsi teori Maqashid Syariah sebagai kerangka analisis. Pendekatan ini dipilih karena sifatnya yang eksploratif dan komprehensif, memungkinkan peneliti untuk menggali konsep-konsep penting melalui kajian literatur yang luas terkait dengan ekonomi syariah, green economy, dan prinsip-prinsip maqashid syariah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk jurnal ilmiah, buku, artikel, laporan kebijakan, serta dokumen pemerintah yang membahas topik ekonomi syariah, green economy, dan penerapan maqashid syariah. Sumber data yang dipilih merupakan literatur yang diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dengan fokus pada referensi yang memiliki relevansi tinggi terhadap pengembangan teori dan penerapan dalam konteks Indonesia.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan content analysis (analisis isi), di mana peneliti menganalisis dan mengklasifikasikan informasi yang terkandung dalam literatur yang terkumpul. Data yang ada kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi hubungan antara prinsip-prinsip maqashid syariah dan penerapannya dalam green economy. Beberapa prinsip yang dianalisis adalah al-hifz al-mal (melindungi harta), al-adalah (keadilan), dan al-hifz al-nafs (melindungi jiwa), serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diintegrasikan dalam kebijakan ekonomi untuk menciptakan keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Proses analisis juga mencakup perbandingan antara konsep green economy dalam perspektif ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, untuk melihat perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan keberlanjutan yang diusung oleh masing-masing sistem. Penelitian ini mengidentifikasi kebijakan-kebijakan ramah lingkungan yang dapat disinergikan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta produk keuangan syariah seperti sukuk hijau yang berpotensi untuk mendukung penerapan green economy.

Hasil analisis akan digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai peran ekonomi syariah dalam mendukung penerapan green economy di Indonesia. Temuan ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk para pemangku kebijakan, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat dalam mendorong tercapainya keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara ekonomi syariah dan green economy, yang berpotensi memberikan dampak positif bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Ekonomi Syariah dalam Mendorong Green economy:

Ekonomi syariah, dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah, dapat berperan sangat signifikan dalam mendorong penerapan green economy yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Beberapa cara utama di mana ekonomi syariah dapat berkontribusi terhadap green economy adalah sebagai

berikut:

a) Pembiayaan Hijau Syariah: Salah satu sektor yang semakin berkembang dalam ekonomi syariah adalah pembiayaan hijau atau green financing. Produk-produk keuangan syariah seperti sukuk hijau, investasi sosial syariah, dan wakaf produktif menjadi instrumen penting dalam mendanai proyek-proyek yang berfokus pada keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Misalnya, sukuk hijau yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dan diawasi oleh OJK digunakan untuk mendanai proyek-proyek energi terbarukan, infrastruktur hijau, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Pertiwi, 2023). Sukuk hijau ini tidak hanya menjadi sumber pendanaan bagi proyek ramah lingkungan, tetapi juga mendorong pelaku usaha dan investor untuk lebih memperhatikan aspek keberlanjutan dalam setiap investasi mereka. Selain itu, wakaf produktif dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek sosial yang mendukung keberlanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.
b) Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Bijak: Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah pengelolaan sumber daya alam dengan cara yang bijaksana dan efisien, yang mana prinsip ini sejalan dengan prinsip Maqashid al-mal (perlindungan harta). Maqashid al-mal mengajarkan pentingnya efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam, serta penghindaran pemborosan yang dapat merusak ekosistem dan mengancam keberlanjutan Dalam konteks green economy, pengelolaan sumber daya alam yang bijak berarti melakukan kegiatan ekonomi yang memperhatikan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa sumber daya alam adalah amanah yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi kerusakan yang merugikan umat manusia maupun makhluk hidup lainnya (Ginting, 2021).
c) Pemberdayaan Masyarakat dan Keberlanjutan Sosial: Prinsip al-adalah (keadilan) dalam ekonomi syariah menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata, termasuk dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Green economy yang didasarkan pada prinsip syariah juga mengutamakan keberlanjutan sosial, di mana setiap anggota masyarakat berhak untuk merasakan manfaat dari pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan. Pemberdayaan masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil dan marginal, dapat dilakukan melalui koperasi syariah, UMKM, dan usaha berbasis komunitas yang berorientasi pada keberlanjutan. Misalnya, koperasi syariah yang mengelola pertanian organik atau usaha ramah lingkungan dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perekonomian hijau. Program-program pemberdayaan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan sosial, tetapi juga memperkuat kedudukan masyarakat dalam menjalankan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung pembangunan berwawasan lingkungan (Wibowo, 2022).

2. Tantangan dalam Implementasi Green economy Berbasis Syariah:

Meskipun green economy berbasis syariah memiliki potensi besar untuk diterapkan di Indonesia, beberapa tantangan perlu diatasi agar implementasinya dapat berjalan dengan efektif. Tantangan utama yang dihadapi antara lain adalah sebagai berikut:

a) Keterbatasan Infrastruktur dan Kesadaran Masyarakat: Salah satu tantangan terbesar

dalam penerapan green economy berbasis syariah adalah keterbatasan infrastruktur yang mendukung, serta kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan. Infrastruktur yang ramah lingkungan seperti fasilitas energi terbarukan, sistem pengelolaan sampah yang efisien, dan transportasi hijau masih terbatas di banyak wilayah. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang manfaat dari green economy dan ekonomi syariah yang berbasis pada keberlanjutan juga masih perlu ditingkatkan. Dibutuhkan program-program edukasi dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat serta pelaku usaha untuk dapat memahami konsep-konsep ini secara lebih mendalam, serta mendorong mereka untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan.

b) Regulasi dan Kebijakan yang Belum Optimal: Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait green economy, seperti kebijakan pengelolaan energi terbarukan, pengurangan emisi karbon, dan penggunaan teknologi hijau. Namun, implementasi kebijakan-kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait dan ketidaksesuaian antara egulasi yang ada dengan kebutuhan di lapangan. Banyak regulasi yang elum sepenuhnya mendukung pengembangan ekonomi hijau, baik dalan hal pembiayaan, insentif untuk pengusaha yang menerapkan praktik ramah lingkungan, maupun kebijakan yang mendorong pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan regulasi dan penguatan sinergi antar lembaga yang bertugas mengelola kebijakan tersebut agar dapat mendukung terciptanya ekonomi syariah yang berkelanjutan.

c) Peran Lembaga Keuangan Syariah: Lembaga keuangan syariah memiliki potensi besar untuk berperan dalam mendukung implementasi green economy, namun beberapa tantangan juga perlu diatasi. Salah satunya adalah terbatasnya jumlah produk keuangan hijau yang dapat diakses oleh masyarakat, khususnya produk-produk yang mendukung usaha-usaha kecil dan menengah (UMKM) di sektor ekonomi hijau. Selain itu, lembaga keuangan syariah juga perlu melakukan inovasi dalam mengembangkan produk-produk seperti sukuk hijau, mikrofinance syariah untuk usaha hijau, dan pembiayaan ramah lingkungan lainnya yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pengenalan produk-produk tersebut secara lebih luas dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi hijau berbasis syariah di Indonesia. Selain itu, lembaga-lembaga ini juga perlu meningkatkan pemahaman dan penguasaan mereka terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pembiayaan serta memperkuat kerjasama dengan pemerintah dan sektor swasta untuk mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan ekonomi hijau yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, ekonomi syariah dapat berperan lebih besar dalam mendorong green economy di Indonesia, yang tidak hanya berfokus pada keberlanjutan lingkungan tetapi juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ekonomi syariah memiliki peran strategis dalam mendorong terwujudnya green economy di Indonesia. Dengan berlandaskan prinsip Maqashid Syariah, seperti perlindungan harta (al-hifz al-mal), keadilan (al-adalah), dan keseimbangan (al-tawazun), ekonomi syariah mampu menghadirkan

sistem pengelolaan sumber daya yang bijak, berkelanjutan, serta memastikan distribusi manfaat yang lebih adil bagi masyarakat. Instrumen keuangan syariah, seperti sukuk hijau, wakaf produktif, dan investasi sosial, dapat menjadi solusi pendanaan bagi proyek-proyek ramah lingkungan, termasuk energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan pertanian organik. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui koperasi syariah dan usaha berbasis komunitas turut memperkuat dimensi keberlanjutan sosial.

Namun, implementasi green economy berbasis syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, rendahnya kesadaran publik, hingga regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan sektor swasta untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas, serta memperluas edukasi kepada masyarakat.

Ke depan, pengembangan produk keuangan syariah yang berorientasi pada keberlanjutan perlu terus ditingkatkan, disertai regulasi yang lebih tegas dan insentif bagi pelaku usaha hijau. Akademisi dan praktisi juga diharapkan semakin aktif menggali penerapan Maqashid Syariah dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga Indonesia dapat tampil sebagai pelopor integrasi antara ekonomi syariah dan green economy. Dengan sinergi yang kuat, ekonomi syariah tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Munir, A. (2020). *Green economy and sustainable development: An Islamic perspective*. Journal of Islamic Economics, 5(3), 112–128.

Al-Qaradawi, Y. (2010). *Fiqh al-Iqtisad al-Islami*. Dar al-Shuruq.

Azis, I. J. (2014). *Maqashid Syariah dan Pembangunan Ekonomi Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 15(3), 225–241.

Farhan, N., & Saeed, A. (2022). *Islamic banking and environmental sustainability: A literature review*. Sustainability and Green Economy Journal, 14(5), 178–191.

Ginting, S. (2021). *Penerapan Ekonomi Syariah untuk Keberlanjutan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Alam.

Hasan, I. (2020). *Maqashid Syariah dan Ekonomi Berkelanjutan*. Yogyakarta: UGM Press.

Hasan, M. (2020). *Perlindungan terhadap Sumber Daya Alam dalam Ekonomi Syariah*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 16(2), 101–120.

Huda, S. (2020). *Peran Ekonomi Syariah dalam Pelestarian Lingkungan*. Al-Iqtisad Journal, 10(2), 33–45.

Kamali, M. H. (2018). *Maqasid al-Shari'ah: A Contemporary Approach*. London: Islamic Foundation.

Mansour, F. (2022). *Islamic finance in the age of climate change: Aligning maqashid syariah with environmental policy*. Climate Economics Review, 11(2), 245–260.

Nasution, M. (2019). *Green economy dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah, 22(4), 78–94.

Rahman, R. (2022). *Prinsip Ekonomi Syariah dalam Mencapai Keberlanjutan Ekosistem*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan, 9(1), 90–105.

Rahman, Z. (2022). *Green economy and Islamic finance: A maqashid syariah perspective*. International Journal of Islamic Economics, 12(4), 255–273.

United Nations Environment Programme (UNEP). (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to*

Sustainable Development and Poverty Eradication. United Nations.

Wardi, F. (2022). *Maqashid Syariah: A Bridge to Sustainable Economic Development*. Jakarta: Penerbit Bina Insani.

Zaki, N. (2020). *Keadilan Sosial dan Implementasi Ekonomi Hijau di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 30(1), 56–72.